

**PELAKSANAAN PEMUTUSAN
HUBUNGAN KERJA TERHADAP
PEKERJA YANG TERKENA PEMUTUSAN
HUBUNGAN KERJA SEPIHAK KARENA
KESALAHAN BERAT BERDASARKAN
PUTUSAN MK NO. 012/PUU-I/2003 (STUDI
KASUS TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR:
10/PDT.SUS-PHI/2017/PN.MDN)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara**



Oleh :

Nama : Emilya Costa Yolanda R
NIM : 205170238

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2022**

**PELAKSANAAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP
PEKERJA YANG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
SEPIHAK KARENA KESALAHAN BERAT BERDASARKAN PUTUSAN
MK NO. 012/PUU-I/2003
(STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN
NOMOR: 10/PDT.SUS-PHI/2017/PN.MDN)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh :

Nama : Emilya Costa Yolanda R
Nim : 205170238

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2022**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA**

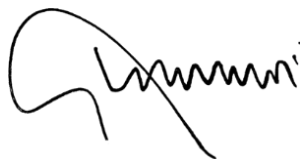
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP UJI

Nama	: Emilya Costa Yolanda R
NIM	: 205170238
Program Peminatan	: Konsultan Hukum

Judul Skripsi

PELAKSANAAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP PEKERJA YANG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK KARENA KESALAHAN BERAT BERDASARKAN PUTUSAN MK NO. 012/PUU-I/2003 (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR: 10/PDT.SUS-PHI/2017/PN.MDN)

Disetujui
Pembimbing



Dr. Gunardi Lie, S.H., M.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA**

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Emilya Costa Yolanda R
NIM : 205170238
Program Peminatan : Konsultan Hukum

Judul Skripsi

PELAKSANAAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP PEKERJA YANG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK KARENA KESALAHAN BERAT BERDASARKAN PUTUSAN MK NO. 012/PUU-I/2003 (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR MEDAN: 10/PDT.SUS-PHI/2017/PN.MDN)

Telah diuji pada Sidang Majelis Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 14 Januari 2021 dan dinyatakan lulus, dengan Majelis Penguji terdiri atas:

1. Ketua : Dr. Gunawan Djajaputera, S.H., M.H., SS
2. Anggota : Dr. Gunardi Lie, S.H., M.H
Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H

Jakarta, 27 Januari 2022

Pembimbing



Dr. Gunardi Lie, S.H., M.H

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat kasih, kemurahan, dan anugerahNya yang melimpah Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini seturut kehendakNya dengan judul **“Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Pekerja Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Karena Kesalahan Berat Berdasarkan Putusan MK No. 012/PUU-I/2003 (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 10/Pdt.Sus-Phi/2017/PN.Mdn)”**, yang disusun guna memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Selama penyusunan skripsi ini, Penulis mengakui mengalami beberapa kesulitan dan hambatan, namun berkat dukungan, semangat dan bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak, penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan dan ketulusan hati dan tanpa mengurangi rasa hormat, Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapa di Surga dan Tuhan Yesus yang selalu senantiasa membantu Penulis selama proses penulisan skripsi ini;
2. Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, selaku Rektor Universitas Tarumanagra dan segenap jajaran pembantu Rektor Universitas Tarumanagara;
3. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

4. Mia Hadiati, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
6. Christine ST, Kansil, S.H., M.H, selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
7. Dr. Gunardi Lie, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang penuh dengan ikhlas bersedia menerima kembali Penulis menjadi salah satu anak bimbingan beliau dan yang juga telah meluangkan waktu dalam mengarahkan, membimbing Penulis dengan sabar agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
8. Moody R Syailendra, S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing II yang juga masih bersedia membimbing kembali Penulis dan bersedia meluangkan waktu serta pikiran dengan memberikan pengarahan, bimbingan, dan saran yang sangat berguna selama proses penyusunan skripsi ini;
9. Andryawan, S.H., M.H., selaku dosen pengajar sekaligus dosen penguji pada Diskusi Proposal Penulis yang banyak memberi pengetahuan dan pengajaran di masa-masa awal penulisan skripsi ini;
10. Dr. Rasji, S.H., M.H., Dr. Ariawan Gunardi, S.H., M.H., dan Ade Adhari, S.H., M.H., selaku dosen pengajar sekaligus para penguji pada Seminar Proposal Penulis yang telah banyak memberi masukan dan arahan;
11. Dr. Gunawan Djajaputera, S.H., M.H., S.S, selaku dosen pengajar sekaligus ketua penguji pada Sidang Penulis yang telah memberi masukan dan arahan;

12. Seluruh dosen pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan wawasan dan ilmu selama Penulis menjalani masa perkuliahan. Terima kasih atas ilmu yang diberikan dan pengalaman yang berharga. Merupakan suatu kehormatan untuk pernah menimba ilmu dari Bapak dan Ibu sekalian;
13. Yang teristimewa, kepada kedua orangtua tercinta, Papa A. Rumahorbo dan Mama P. Manullang. Penulis ucapkan terima kasih yang tiada hentinya karena telah sepenuh hati mengasuh serta mendidik Penulis, dan senantiasa mendoakan dan memberikan semangat serta motivasi di setiap langkah dalam masa perkuliahan kepada penulis terkhususnya selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga kasih sayang kalian tetap menyertai dalam setiap perjalanan kehidupan Penulis;
14. Adik-adik yang Penulis sayangi, Daniel dan Bintang yang tak lelah memberikan dukungan, semangat dan doa. Terimakasih atas semangat yang kalian beri kepada kakak;
15. Seluruh pegawai Bagian Biro Hukum Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang telah menerima Penulis dengan baik untuk melaksanakan magang di Biro Hukum Kementerian Ketenagakerjaan serta telah banyak memberikan pengajaran dan pengarahan selama Penulis melaksanakan magang;
16. Para sahabat seperjuangan selama kuliah Dio, Nanda, dan Sastri, yang selalu mendukung dan tak pernah lelah menyemangati serta mengingatkan Penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini, dan yang setia mendampingi disaat

suka, duka, dan setia mendengarkan keluh kesah selama penulisan skripsi ini.

Terima kasih untuk semua kenangan baik selama kita menempuh perkuliahan;

17. Desiana dan Simon yang tak henti-hentinya memberikan motivasi dan dukungan kepada Penulis dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini. Yang selalu bersedia menolong kapan pun Penulis membutuhkan bantuan. Makasih *guys*, kalian duo sepupu terbaik yang Penulis kenal.
18. Sahabat seperantauan Penulis Rindah dan Citra yang selama ini selalu bersedia direpotkan dan banyak membantu dalam hal apapun selama Penulis merantau juga selama proses penyusunan skripsi ini;
19. Para sahabat kecil Penulis Ican, Penut, dan Yono yang telah memberikan dukungan dan menghadirkan tawa dengan segala lelucon garingnya untuk menyemangati Penulis agar tetap enjoy dalam proses pengerjaan skripsi ini;
20. Para sahabat masa sekolah Penulis Audri, Christine, Mega, dan Cia yang telah memberikan dukungan baik materil maupun immaterial kepada Penulis selama penyusunan skripsi ini;
21. Teman-teman Penulis selama berada di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang namanya mungkin tidak dapat Penulis ucapkan satu per satu. Tidak lupa Penulis ucapkan terima kasih kepada kalian karena telah menjadi teman baik penulis selama menjalani masa kuliah.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak lain yang telah banyak membantu baik secara langsung maupun tidak langsung selama proses penyelesaian skripsi ini. Penulis doakan agar kiranya segala kebaikan yang kalian berikan mendapat balasan yang berlipat dari Tuhan Yang Maha Esa.

Akhir kata, dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa dari awal penulisan hingga akhir skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan terdapat banyak kekurangan dalam penyajiannya karena keterbatasan kemampuan serta pengetahuan yang Penulis miliki. Untuk itu, demi menyempurnakan skripsi ini, Penulis mengharapkan sumbangsih pikiran berupa kritik dan saran yang membangun sebagai bahan perbaikan dan untuk menambah wawasan Penulis di masa yang akan datang.

Demikianlah yang dapat Penulis sampaikan, atas segala kesalahan dan kekurangan skripsi ini Penulis mohon maaf. Besar harapan Penulis, semoga tujuan daripada skripsi ini dapat tercapai sesuai yang diharapkan dan dapat berguna sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, Penulis ucapkan terima kasih.

Jakarta, 10 September 2021

Penulis



Emilyya Costa Yolanda R

205170238

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR SINGKATAN	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14
1. Tujuan Penelitian	14
2. Kegunaan Penelitian	14
D. Kerangka Konsep dan Kerangka Teori	16
1. Kerangka Konsep	16
2. Kerangka Teori	18
E. Metode Penelitian	27
1. Jenis Penelitian	28
2. Spesifikasi Penelitian	28
3. Pendekatan Penelitian	29
4. Sumber Penelitian	30
5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	32
6. Metode Analisis Bahan Hukum	33
F. Sistematika Penulisan	33
BAB I PENDAHULUAN	34
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	34
BAB III METODE DAN HASIL PENELITIAN	34
BAB IV PERMASALAHAN	34
BAB V PENUTUP	35
BAB II	36

TINJAUAN PUSTAKA	36
A. Peraturan Perundang-Undangan	36
1. Pengertian Peraturan Perundang-Undangan	36
2. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	37
3. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia	39
B. Mahkamah Konstitusi dalam UUD NRI 1945	41
1. Pengujian Peraturan Perundang-Undangan	41
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi	43
3. Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi	44
C. Perselisihan Hubungan Industrial	45
1. Pemutusan Hubungan Kerja	45
2. Jenis-jenis Pemutusan Hubungan Kerja	46
3. Pesangon sebagai Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja ...	53
4. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	58
D. Pemutusan Hubungan Kerja karena Kesalahan Berat	65
1. Pengertian dan Ketentuan Umum	65
2. Pemberian Pesangon Akibat Kesalahan Berat	69
BAB III	72
METODE DAN HASIL PENELITIAN	72
A. Metode Penelitian	72
B. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012/PUU-I/2003	74
1. Latar Belakang Permohonan Uji Material Pasal 158	74
2. Simpulan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012	76
3. Aturan Pascaputusan Mahkamah Konstitusi	77
C. Putusan Pengadilan Negeri Medan	80
Nomor: 10/Pdt.Sus-Phi/2017.....	80
1. Profil Para Pihak	80
2. Kasus Posisi	82
3. Argumentasi Tergugat	84
4. Pertimbangan Hakim dan Isi Putusan	85
BAB IV	87

PELAKSANAAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP PEKERJA YANG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK KARENA KESALAHAN BERAT	87
A. Pemutusan Hubungan Kerja karena Kesalahan Berat Berdasarkan Putusan MK No. 012/PUU-I/2003	87
B. Pemutusan Hubungan Kerja tanpa Putusan Pidana	93
C. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terkait Pemutusan Hubungan Kerja karena Kesalahan Berat	99
BAB V	105
PENUTUP	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran	106
DAFTAR PUSTKA	108
DAFTAR LAMPIRAN	114

ABSTRAK

- (A) Nama : Emilya Costa Yolanda R (205170238)
- (B) Judul Skripsi : **Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Pekerja Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Karena Kesalahan Berat Berdasarkan Putusan MK No. 012/PUU-I/2003 (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 10/Pdt.Sus-Phi/2017/PN.Mdn)**
- (C) Halaman : x+109+2022
- (D) Kata Kunci : Pemutusan Hubungan Kerja, Kesalahan Berat, Putusan Mahkamah Konstitusi
- (E) Isi Abstrak
Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja sepihak karena kesalahan berat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012/PUU-I/2003 studi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 10/Pdt.Sus-Phi/2017/PN.Mdn. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan sifat penelitian preskriptif. Dari penelitian ini diambil dua permasalahan yaitu pelaksanaan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja sepihak karena kesalahan berat setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012/PUU-I/2003; dan seperti apa Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terkait pemutusan hubungan kerja karena kesalahan berat. Bahwa pelaksanaan pemutusan hubungan kerja karena kesalahan berat dapat dilakukan setelah mendapat putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum. Setiap orang yang di putus hubungan kerjanya karena kesalahan berat berhak untuk mendapat perlindungan dan kepastian melalui proses hukum yang adil.
- (F) Acuan : 51 (1987-2021)
- (G) Pembimbing : Dr. Gunardi, S.H., M.H dan Moody R. Syailendra, S.H., M.H
- (H) Penulis : Emilya Costa Yolanda R

DAFTAR SINGKATAN

UUD	: Undang-Undang Dasar
UU	: Undang-Undang
UU K	: Undang-Undang Ketenagakerjaan
UU PPP	: Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
UU PPHI	: Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
KUHPer	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KEP Menaker	: Keputusan Menteri Ketenagakerjaan
Menakertrans	: Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
PHI	: Perselisihan Hubungan Industrial
PHK	: Pemutusan Hubungan Kerja
MKRI	: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
MA	: Mahkamah Agung
SE	: Surat Edaran
SEMA	: Surat Edaran Mahkamah Agung
PN	: Pengadilan Negeri
BHT	: Berkekuatan Hukum Tetap
Jo.	: Juncto
Mdn	: Medan